



**PUTUSAN**

**Nomor 585 K/Pdt.Sus-BPSK/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**GALIH IMAM RAMADHAN**, bertempat tinggal di Villa  
Sampurna 2 Blok BB Nomor 4, RT 003 RW 013, Kelurahan  
Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Parulian. S., S.H., M.Hum., Advokat  
beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah Komplek Ruko  
Rafflesia Business Center Blk. A Nomor 8, Kota Batam,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT CITRA BANGUN DELTA REKSA**, yang diwakili oleh,  
Direktur Utama, Arpan, berkedudukan di Komp. Bumi Indah  
Blok A 1-2, RT 003 RW 002, Kelurahan Lubuk Baja Kota,  
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Niko Nixon Situmorang, S.H., M.H., Advokat,  
beralamat di Ruko Inti Batam Blok H Nomor 5, Jalan  
Laksamana Bintan, Sungai Panas, Kota Batam, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan  
Putusan Nomor 028/PK/BPSK/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 yang  
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-BPSK/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengembalikan uang Penggugat/ Pemohon sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan dan mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor 028/PK/BPSK/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor 028/PK/BPSK/XII/2020, Tanggal 11 Desember 2020, batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 383/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm., tanggal 3 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 028/PK/BPSK/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor 0028/PK/BPSK/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 yang diucapkan pada tanggal 11 Desember 2020;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 3 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 05/AKTA/PDT/2021/PN Btm., *juncto* Nomor 383/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2021;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Batam pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 383/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm., tanggal 3 Februari 2020;
- menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor Perkara 028/PK/BPSK/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau, *Judex Juris* Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 1 Maret 2021 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2021, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan antara Pemohon Keberatan sebagai Penjual dan Termohon keberatan sebagai Pembeli atau sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;
2. Bahwa karena itu tepat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen *in casu* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 383/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm., tanggal 3 Februari 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GALIH IMAM RAMADHAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GALIH IMAM RAMADHAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi .... Rp480.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.  
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-BPSK/2021